

Efektivitas *Strict Liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Kegagalan CSR Gambut

Anne Krisbaya* ^{1, a}, Nadia Salma Dzakirah^{2 b}, Raisya Septiani Ramadhan^{3 c}, Linda Novianti^{4 d}

^{1, 2, 3, 4} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa, Bandung 40623, Indonesia

^a annekrisbaya@gmail.com *; ^b nadiadzakira8@gmail.com; ^c raisyaramadhan231@gmail.com;

^d lindanovianti979@gmail.com

* Corresponding Author : annekrisbaya@gmail.com

Nomor Handphone (Untuk Keperluan Koordinasi) : 0896-2558-5216

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana kegagalan yang terjadi di PT National Sago Prima (NSP) dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR) di lahan gambut Riau yang dapat dikonstruksikan sebagai bagian dari perbuatan melanggar hukum yang berada dalam cakupan doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*). Tingginya tingkat kebakaran di area konsesi sepanjang 2015-2025 mengungkap adanya perbedaan yang signifikan antara kerangka normatif pengelolaan lingkungan dan kondisi nyata perusahaan. Dengan menerapkan metode kualitatif yang didasarkan pada studi literatur, studi ini menekankan bahwa pengabaian CSR bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, melainkan juga suatu pelanggaran hukum, terutama jika kelalaian tersebut meningkatkan risiko kerusakan lingkungan pada kegiatan yang sangat berbahaya seperti pada pengelolaan lahan gambut. Temuan yang ada pada penelitian ini menunjukkan bahwa *strict liability* layak diterapkan karena sifat dari kebakaran gambut yang membuat bukti kesalahan dengan cara biasa menjadi tidak mungkin. Keunikannya terletak pada penempatan kembali (reposisi) CSR sebagai bagian dari kewajiban hukum yang mendasar bagi perusahaan, bukan hanya sebagai komitmen sosial, sehingga jika perusahaan gagal maka akan langsung memicu rezim *strict liability*. Pandangan ini memberikan cara pandang baru dalam mengevaluasi tanggung jawab perusahaan dalam konteks kebakaran hutan di Indonesia.

Kata Kunci: CSR; *Liability*; Gambut; Kebakaran; Lingkungan.

Abstract: This research analyzes how the failure of PT National Sago Prima (NSP) to implement its Corporate Social Responsibility (CSR) in the Riau peatlands can be construed as part of an unlawful act that falls under the doctrine of *Strict Liability*. The high rate of fires in the concession area between 2015 and 2025 reveals a significant difference between the normative framework of environmental management and the actual condition of the company. By applying a qualitative method based on literature studies, this research emphasize that the neglect of CSR is not merely an administrative violation, but also a legal violation, especially if such negligence increases the risk of environmental damage in highly dangerous activities such as peatland management. The findings of this research indicate that *strict liability* should be applied due to the nature of peat fires, which makes it impossible to prove fault in the usual way. Its uniqueness lies in the repositioning of CSR as a fundamental legal obligation for companies, not just a social commitment, so that if a company fails, it will immediately trigger a *strict liability* regime. The perspective provides a new way of evaluating corporate responsibility in the context of forest fires in Indonesia.

Keywords: CSR; *Liability*; Peat; Fire; Environment.

Pendahuluan

Indonesia tengah menghadapi krisis lingkungan struktural dengan ekosistem gambut Riau sebagai titik rentan yang paling kritis. Lahan gambut pada dasarnya dapat menyimpan cadangan karbon kolosal dan rentan terhadap degradasi melalui praktik drainase yang tidak berkelanjutan karena seringkali dipicu oleh operasi korporasi agribisnis. Berdasarkan data hipotesis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tercatat bahwa ratusan ribu hektar lahan gambut telah terbakar dalam rentang waktu lima tahun, yaitu dari 2015-2020 (Karhutla, 2020) dan tercatat sudah ribuan hektar Karhutla pada Agustus 2025 (Qodriyatun, 2025). Terdapat berbagai alasan mengapa hal tersebut terjadi, salah satunya yaitu diakibatkan dari adanya kebakaran dan deforestasi yang menyumbangkan emisi gas rumah kaca. Studi kasus PT. National Sago Prima

(NSP) di Riau menjadi salah satu contoh nyata dari hal ini. Operasi PT. NSP yang seharusnya disertai dengan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) yang komprehensif, justru dianggap gagal dalam mengelola risiko lingkungan, khususnya pada pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dan konservasi tata udara gambut. Adanya kegagalan CSR dalam aspek mitigasi risiko ini dapat dikualifikasikan sebagai sumber pemicu kerusakan lingkungan.

Rezim hukum lingkungan di Indonesia telah menyediakan alat yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang tersebut mengadopsi doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) yang tercantum dalam Pasal 88 dan seharusnya berfungsi untuk memudahkan pihak penuntut mendapatkan kompensasi tanpa perlu menunjukkan adanya kesalahan dan sekaligus memberikan efek jera bagi perusahaan. Akan tetapi, pada realitasnya menunjukkan bahwa efektivitas *Strict Liability* dalam kasus-kasus lingkungan yang berskala besar sering kali diminimalkan. Penilaian kerugian ekologis pada lahan gambut masih terbilang lemah karena adanya keterbatasan dalam metode penilaian layanan ekosistem, sehingga keputusan kompensasi sering kali tidak mencerminkan kerusakan yang sebenarnya (UNEP, 2022). Pada saat yang sama, praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia juga cenderung masih memisahkan kegagalan CSR dari pembuktian tindak pidana lingkungan, sehingga prinsip *strict liability* kehilangan daya untuk menjerat akar kegagalan tata kelola (Supriyadi et al., 2021). Kesenjangan ini dapat menciptakan peluang bagi para korporat untuk melihat sanksi sebagai biaya denda daripada biaya investasi CSR.

Adapun secara normatif, *strict liability* ini dirancang untuk menjamin dua fungsi utama, yaitu pemulihan ekosistem dan pencegahannya melalui efek jera. (Rokhim, 2022) menunjukkan bahwa efek jera hanya bekerja ketika sanksi hukumnya lebih besar daripada insentif ekonomi pelanggaran. Sementara itu, (Rasyidi et al., 2023) menegaskan bahwa efektivitas dan pertanggungjawaban lingkungan bukan semata-mata hanya untuk memberi hukuman, tapi juga harus diukur dari keberhasilan pemulihan dan perlindungan ekosistemnya.

Agar penelitian ini tetap berada di dalam lingkup hukum dan tanggung jawab sosial perusahaan, dan juga ditujukan untuk mengidentifikasi gap riset yang ada, maka peneliti melakukan analisis terkait beberapa penelitian terdahulu yang akan disajikan melalui tabel ringkasan seperti berikut:

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Naldo & Purba, 2019)	Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	Penelitian ini memaparkan penerapan <i>Strict Liability</i> yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Karhutla. Adapun fokusnya terletak pada analisis penerapan, kendala, dan solusi <i>Strict Liability</i> terhadap korporasi pelaku kebakaran lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tidak menguji efektivitas doktrin <i>Strict Liability</i> secara spesifik sebagai konsekuensi dari kegagalan CSR.
2	(Anam, 2020)	Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Berdasarkan Pertanggungjawaban Mutlak Di Indonesia	Mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang berkaitan dengan korporasi dan fokus pada asas Penanggungjawaban Mutlak yang berdasar pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Tidak mengaitkan hubungan antara doktrin hukum <i>Strict</i>

			<i>Liability</i> dengan isu kegagalan pelaksanaan CSR.
3	(Fitriana et al., 2024)	Ulah PT NSP Yang Menimbulkan Kebakaran Hutan Berujung Ganti Pertanggung Jawaban Di Pengadilan Negeri Jakarta	Persamaannya mengambil studi kasus di PT National Sago Prima (NSP). Perbedaannya penelitian ini berfokus pada kronologi, penyebab, dan putusan ganti rugi. Tidak menganalisis efektivitas <i>Strict Liability</i> berdasarkan dua indikator utama (pemulihan ekologis dan efek jera) dan tidak menempatkan kasus tersebut dalam kegagalan CSR.
4	(Fitriana et al., 2024)	Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan yang Mengakibatkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Menganalisis kriteria dan pentingnya penerapan <i>Strict Liability</i> bagi korporasi pelaku Karhutla. Tidak mengambil kasus PT. NSP sebagai objek studi utama yang spesifik dan analisis doktrinnya pun tidak mengaitkan penerapan <i>Strict Liability</i> dengan konteks Kegagalan CSR.
5	(Sutignya et al., 2022)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Perusahaan Perkebunan Menggunakan Metode Pemodelan Struktural Interpretatif	Penelitiannya hanya berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program CSR dalam usaha perkebunan dan melihat dari perspektif CSR-nya saja. Selain itu, tidak ada kajian pada instrumen hukum <i>Strict Liability</i> sebagai konsekuensi dari kinerja atas perusahaan.

Berdasarkan tabel ringkasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada upaya dalam mengisi gap yang dimaksudkan, yaitu untuk menguji seberapa efektifnya penerapan Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) sebagai suatu parameter hukum atas kegagalan CSR yang terjadi di suatu perusahaan dalam menjamin pemulihan lingkungan dan memberikan efek jera dengan menggunakan kasus PT National Sago Prima (NSP) sebagai studi kasusnya.

Adapun permasalahan yang akan menjadi fokus utama pada kajian penelitian kali ini adalah tentang bagaimana kedudukan hukum kegagalan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (CSR) oleh PT National Sago Prima (NSP) di lahan gambut Riau dapat dikonstruksikan dan dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang tunduk pada rezim Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selanjutnya, penelitian ini akan menganalisis apakah penerapan Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam kasus PT NSP telah efektif dalam menjamin pemulihan ekologis lahan gambut secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan standar teknis dan regulasi lingkungan hidup yang berlaku, sekaligus mengkaji sudah sejauh mana sanksi yang dijatuhkan melalui Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*) yang maksimal jika diukur dari keberhasilannya dalam mendorong perubahan dan reformasi Tata Kelola Lingkungan Korporasi PT NSP pasca-putusan.

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengkonstruksi kedudukan hukum kegagalan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) oleh PT. National Sago Prima (NSP) di lahan gambut Riau sebagai perbuatan melanggar hukum yang tunduk pada rezim Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009


tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menguji seberapa efektif penerapan Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) dalam menjamin pemulihan ekologis lahan gambut yang menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan standar teknis dan regulasi lingkungan hidup yang berlaku, terutama untuk ekosistem gambut, dan mengukur efektivitas efek jera (*deterrence effect*) dari sanksi yang dijatuhkan melalui Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) yang diukur dari keberhasilannya dalam mendorong perubahan mendasar dan reformasi Tata Kelola Lingkungan Korporasi PT. NSP pasca-putusan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) untuk menganalisis sistem hukum Indonesia, khususnya terkait Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*strict liability*). Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis mendalam terhadap hukum, norma, dan doktrin melalui kajian literatur, tanpa melibatkan survei atau wawancara lapangan. Metode studi literatur digunakan dengan menelaah secara kritis sumber hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, putusan pengadilan, serta peraturan pelaksanaannya, dan sumber hukum sekunder yang meliputi jurnal hukum, karya ilmiah, buku, serta laporan evaluasi lingkungan dari institusi resmi. Melalui pendekatan ini, peneliti membangun kerangka teoretis mengenai doktrin *strict liability* dan mengkaji efektivitas implementasinya dalam kasus kegagalan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT NSP di lahan gambut Riau. Secara metodologis, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis normatif (Novianti, 2024). Sumber data penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan menelaah secara sistematis literatur yang relevan dan otoritatif (Novianti, 2023), kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan temuan yang sistematis, faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Novianti, 2020).

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah melalui beberapa tahapan yang sistematis agar mampu menghasilkan analisis yang komprehensif. Tahapannya disajikan pada diagram sebagai berikut:

Diagram 1. Tahapan Pengumpulan Data



Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Hukum Kegagalan CSR PT National Sago Prima dalam Perspektif *Strict Liability*

Pembahasan mengenai rumusan masalah pertama ini fokus pada pembangunan kerangka hukum yang dengan jelas mengaitkan hubungan antara Kegagalan Tanggung Jawab Sosial (CSR) PT. NSP dengan Perbuatan Melanggar Hukum yang sebenarnya bisa dituntut dan dikenakan sanksi berdasarkan sistem atau rezim Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*). Jika dilihat dari aspek doktrinalnya, CSR terbagi menjadi dua elemen, ada yang bersifat *mandatory* (wajib), khususnya bagi perusahaan sumber daya alam di mana hal itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ada juga yang bersifat *voluntary* (sukarela) yang pada praktiknya CSR dilakukan melebihi dari kepatuhan dasarnya. Kegagalan PT. NSP ini

terletak pada ketidakmampuan dalam pencegahan mitigasi yang seharusnya dipenuhi oleh perusahaan sebagai bagian dari CSR agar tidak merusak dan memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Kegagalan ini yang mengakibatkan kebakaran lahan gambut, secara hukum memang dianggap sebagai situasi yang menghadirkan ancaman serius terhadap lingkungan. Jurnal yang ditulis oleh (Anam, 2020) dan (Ritonga et al., 2022) menegaskan bahwa istilah “ancaman serius” dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kriteria kuncinya, contoh kasus yang memenuhi kriteria tersebut adalah kebakaran lahan gambut memiliki dampak lintas batas dan menghasilkan emisi karbon yang besar. Maka dari itu, *Strict Liability* ditujukan bukan pada kegagalan CSR-nya seperti program pendidikan atau kesehatan yang tidak berjalan, melainkan pada dampak kerusakan yang dihasilkan dari kegiatan yang berisiko tinggi di lahan dan area konsesi perusahaan. Doktrin ini menghilangkan kewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan dan kelalaian yang muncul dari Kegagalan CSR, tetapi menjadikannya sebagai konsekuensi hukum yang mutlak atas hasil dari kegagalan dalam komitmen preventif (pencegahan) perusahaan tersebut (Naldo & Purba, 2021). Kerusakan lingkungan yang terbukti parah merupakan ancaman serius yang secara otomatis dapat memicu pertanggungjawaban hukum tanpa perlu membuktikan *mens rea* (niat jahat) atau *culpa* (kelalaian biasa) yang hanya menjadikan dampak kerusakan sebagai satu-satunya parameter dari pertanggungjawabannya.

Efektivitas Penerapan Doktrin *Strict Liability* dalam Menjamin Pemulihan Ekologis

Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengujian seberapa efektif penerapan *Strict Liability* dalam konteks pemulihan ekologis, terutama dalam hal kemampuan doktrin untuk menjamin pemulihan ekologis lahan gambut secara menyeluruh. Analisis efektivitas ini dilakukan secara kritis dengan melakukan perbandingan antara putusan pengadilan terkait PT. NSP yang menetapkan ganti rugi finansial sebesar Rp1,04 Triliun (Fitriana et al., 2024) dengan standar normatif pemulihan lingkungan hidup. Jika ditilik lebih rinci dan mendalam, meskipun jumlah ganti rugi tersebut besar, namun seringkali dianggap tidak proporsional dengan skala kerusakan permanennya. Mengingat bahwa kerusakan ekosistem gambut bersifat kompleks dan *irreversible*, yaitu tidak dapat kembali sempurna dalam jangka waktu pendek, maka efektivitas dari *Strict Liability* dinilai masih belum optimal jika hanya diukur dari besaran denda finansial saja. Pemulihan ekologis yang menyeluruh dan berkelanjutan tentunya harus mengacu pada Pasal 40 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan regulasi teknis seperti Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Oleh sebab itu, penerapan *Strict Liability* ini baru dapat dianggap dan dinilai efektif jika pokok putusannya tidak hanya mengharuskan pada pembayaran denda saja, tetapi juga harus secara jelas, rinci, dan terukur dengan mewajibkan Tindakan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup spesifik, seperti kewajiban untuk melakukan pembasahan kembali (*rewetting*) dan penutupan kanal gambut (*canal blocking*) yang sesuai standar teknis, serta memastikan adanya pengawasan dan mekanisme yang ketat terhadap implementasinya di lahan gambut Riau.

Analisis Efek Jera (*Deterrence Effect*) *Strict Liability* terhadap Reformasi Tata Kelola Lingkungan Korporasi

Pembahasan terakhir pada penelitian kali ini adalah tentang seberapa efektif penerapan *Strict Liability* sebagai langkah pencegahan yang dapat memberikan efek jera (*deterrence effect*) yang maksimal dalam menciptakan dan mendorong perubahan reformasi Tata Kelola Lingkungan Korporasi pasca-putusan. Jika dilihat secara doktrinal, efek jera terbaik akan tercapai ketika sanksi finansial atau dalam hal ini adalah denda ganti ruginya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya yang seharusnya dikeluarkan oleh perusahaan untuk upaya pencegahan dan pelaksanaan CSR yang bertanggung jawab. Denda yang mencapai Triliunan Rupiah yang dijatuhkan kepada PT.

NSP secara normatif seharusnya dapat menciptakan disinsentif yang kuat bagi perusahaan untuk tidak mengulangi kegagalan CSR mereka dan mendorong reformasi atau perbaikan dalam tata kelola internal seperti peningkatan investasi pada teknologi pencegahan Karhutla, perubahan SOP, dan peningkatan komitmen terhadap tata kelola (*governance*) yang sejalan dengan kepentingan tata kelola (Sutignya et al., 2022). Adapun investasi nyata pada teknologi pencegahan Karhutla dan perubahan SOP-nya dapat seperti:

1. Peningkatan infrastruktur hidrologis seperti pembangunan *canal blocking* yang terstruktur untuk menjaga tingginya muka air gambut dan penyediaan sumur bor atau sistem Irigasi Tetes (*Drip System*) untuk *rewetting* berkelanjutan.
2. Adanya Sistem Peringatan Dini Kebakaran Lahan (*Land Fire Early Warning System*) yang dilengkapi dengan sensor *real-time* untuk memantau ketinggian muka air, kelembaban tanah, dan suhu udara.
3. Melakukan pemanfaatan teknologi geospasial dan citra satelit untuk zona yang ada di wilayah rawan, serta penggunaan *drone* yang sudah dilengkapi dengan sensor panas untuk dapat melakukan patroli dan mitigasi awal.

Analisis kritis yang dilakukan dalam studi ini memiliki argumen bahwa keputusan *Strict Liability* yang tegas dan konsisten seperti yang diteliti oleh (Naldo & Purba, 2019) adalah cara hukum yang paling efektif untuk menginternalisasi biaya dari eksternalitas lingkungan ke dalam praktik operasional perusahaan sehingga mendorong dan memperkuat budaya kepatuhan dan pengelolaan risiko yang lebih baik. Kegagalan untuk mencapai efek jera dapat terlihat jika keputusan tidak dilaksanakan atau jika perusahaan sejenis tetap mengulang perbuatan dan tindakan yang serupa.

Simpulan

Berdasarkan penemuan dan analisis mendalam terkait pengujian efektivitas Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) terhadap Kegagalan CSR PT. National Sago Prima (NSP) di Lahan Gambut Riau, maka penelitian ini dapat menghasilkan tiga kesimpulan utama yang ditujukan sebagai jawaban atas rumusan masalah. Pertama, kedudukan hukum kegagalan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) oleh PT. NSP dikonstruksikan sebagai tindakan yang melanggar hukum dan berada di bawah rezim Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) melalui prinsip kausalitas (hubungan sebab-akibat) terhadap lingkungan. Meskipun kegagalan dalam menjalankan CSR mencerminkan kurangnya komitmen manajemen dan aspek etika, hal ini menjadi akar atau penyebab awal yang dapat memicu kerusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ancaman serius di area lahan gambut. Dengan demikian, *Strict Liability* yang tercantum dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berperan sebagai instrumen hukum yang mewajibkan pertanggungjawaban mutlak atas kerugian yang timbul akibat aktivitas PT. NSP yang berisiko tinggi tanpa memerlukan bukti kesalahan yang berasal dari kegagalan CSR. Kedua, penerapan Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) yang ada dalam kasus PT. NSP belum dapat dinilai efektif secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam menjamin pemulihan ekologis lahan gambut. Meskipun keputusan yang telah ditetapkan adalah sanksi ganti rugi finansial yang besar yaitu sekitar Rp1,04 Triliun, efektivitas remedial ini perlu dipertanyakan mengingat bahwa kerusakan ekosistem gambut yang bersifat kompleks dan sulit dikembalikan. Efektivitas normatifnya dapat tercapai jika keputusan diuraikan secara jelas dan rinci yang mencakup instruksi untuk Tindakan Pemulihan Fungsi Lingkungan sebagaimana hal ini tertuang pada Pasal 40 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat teknis dan sesuai dengan standar pengelolaan area lahan gambut pada Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016. Kurangnya rincian dan detail teknis dalam arahan pemulihan mengurangi daya jamin *Strict Liability* terhadap aspek dan isu keberlanjutan lingkungan. Ketiga, sanksi yang dijatuhkan melalui Doktrin Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*) memiliki potensi besar untuk

menciptakan efek jera yang maksimal. Efek jera ini timbul dari jumlah besaran ganti rugi yang menciptakan disinsentif ekonomi yang masif (ancaman finansial besar-besaran), mendorong perusahaan untuk menanggung biaya lingkungan yang sangat tinggi dan melakukan perubahan mendasar pada Tata Kelola Lingkungan internalnya. Tingkat keberhasilan maksimalnya diukur dari seberapa efektif sanksi ini dapat mendorong reformasi dalam kebijakan operasional dan alokasi sumber daya yang mengubah Kegagalan CSR menjadi suatu komitmen yang serius dalam pencegahan. Adanya konsistensi dalam penegakan hukum ini menjadi kunci yang sangat penting untuk memperkuat efek jera bagi industri secara keseluruhan.

Ucapan Terima Kasih

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, kami ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam dan juga apresiasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan satu tim penelitian atas komitmen, kontribusi, dan dukungannya dalam menyelesaikan penelitian ini. Dukungan-dukungan yang telah diberikan, baik dalam proses penyediaan pendanaan maupun analisis data sekunder yang telah menjadi pendorong utama bagi keberhasilan penelitian yang berjudul "Efektivitas *Strict Liability* dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Terhadap Kegagalan CSR Gambut" ini. Peneliti juga ingin menyampaikan ucapan khusus atas upaya-upaya yang luar biasa dan partisipasi serta kontribusi yang aktif dari rekan-rekan yang namanya tidak tercantum sebagai penulis bersama. Adanya berbagai arahan yang membangun, kritik-kritik yang berbeda pandangan, dan banyaknya motivasi berkelanjutan yang mereka berikan telah menjadi suatu fondasi penting yang dapat memengaruhi kualitas dan penyelesaian penelitian ini. Keberhasilan dalam menyusun penelitian konstruksi hukum dan pengujian tentang seberapa jauh efektivitas doktrin ini tentunya tidak akan tercapai dengan baik jika tanpa adanya kerja sama dan kolaborasi erat yang terjalin. Peneliti berharap agar semangat dalam berkolaborasi dalam penelitian ini dapat terus diwujudkan dan ditingkatkan di masa yang akan datang dengan lebih baik lagi untuk menciptakan karya-karya akademis yang tentunya akan lebih bernilai serta bermanfaat bagi banyak orang.

Daftar Pustaka

- Anam, K. (2020). *Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan Oleh Korporasi Berdasarkan Pertanggungjawaban Mutlak Di Indonesia*.
- Fitriana, N. L., Aulia, D. R., & Kamal, U. (2024). *Ulah PT NSP Yang Menimbulkan Kebakaran Hutan Berujung Ganti Pertanggung Jawaban Di Pengadilan Negeri Jakarta*. 1(5), 319–325.
- Karhutla, R.-I. (2020). *Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir*.
- Naldo, R. A. C., & Purba, M. (2019). *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Mengakibatkan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup*. 5(1), 41–48.
- Naldo, R. A. C., & Purba, M. (2021). *Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebab Kebakaran Lahan Perkebunan Mengakibatkan Ancaman Serius*. 09(02).
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Qodriyatun, S. N. (2025). *Sinergi Nasional Kendalikan Karhutla*.
- Rasyidi, B., Nachrawi, G., & Juwita. (2023). *The Principle Of Strict Liability In Prosecuting Environmental Criminal Actions By Corporations*. 01(02), 41–47.
- Ritonga, J. S., Suhaidi, Leviza, J., & Harianto, D. (2022). *Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi*

Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. 2(December).

Rokhim, A. (2022). *Degradasi Norma "Strict Liability" Dalam Penegakan Hukum Lingkungan. 5(193), 178–195.* <https://doi.org/10.33474/Yur.V5i2.14627>

Supriyadi, Mundakir, Hadi, N., Naim, A. H., & Obozna, A. (2021). *Law Enforcement Of Corporate Social Responsibility (CSR) In Indonesia. 24(6), 1–11.*

Sutignya, T. C. W. A., Sesario, R., & Febtysiana, N. F. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Tanggung Jawab Sosial (CSR) Perusahaan Perkebunan Menggunakan Metode Pemodelan Struktural Interpretatif. 17(1), 17–23.*

UNEP. (2022). *Global Peatlands Assessment : The State Of The World ' S Peatlands And Sustainable Management Of Peatlands.*